



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

AQDHATUL FIKRIAH, perempuan, lahir di Pemalang 8 Oktober 1995, agama Islam, alamat di Jl. Kramatsari III Gg.11 No.12 RT.1 RW.10 Kelurahan Pasirkramatkraton, Kota Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2021, di bawah register perkara No.10/Pdt.P/2021/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : AQDHATUL FIKRIAH, anak kesatu dari ibu yang bernama SOLIKHAH dan ayah yang bernama ROJALI, lahir di Kota Pemalang pada tanggal 8 Oktober 1995 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Pebruari 2010 ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Pemohon yaitu dari yang tertulis AQDHATUL FIKRIAH yang benar adalah AODHATUL FIKRIAH ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya nama AQDHATUL FIKRIAH diganti menjadi AODHATUL FIKRIAH dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Halaman 1 dari 6 Putusan No.10/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dan saat ini Pemohon berkedudukan di Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 01/4621/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Pebruari 2010 yaitu dari yang tertulis nama AQDHATUL FIKRIAH menjadi AODHATUL FIKRIAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AQDHATUL FIKRIAH (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama WAHYU SATRIO UTAMA (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nama Saat Lahir atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.5) ;

Halaman 2 dari 6 Putusan No.10/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.6) ;
7. Fotocopy Ijazah SD atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.7) ;
8. Fotocopy Ijazah SMP atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.8) ;
9. Fotocopy Ijazah SMA atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.9) ;
10. Fotocopy Ijazah S1 atas nama AODHATUL FIKRIAH (Bukti P.10) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMINUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama : AQDHATUL FIKRIAH, anak kesatu dari ibu yang bernama SOLIKHAH dan ayah yang bernama ROJALI, lahir di Kota Pemalang pada tanggal 8 Oktober 1995 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Pebruari 2010 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Pemohon yaitu dari yang tertulis AQDHATUL FIKRIAH yang benar adalah AODHATUL FIKRIAH ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya nama AQDHATUL FIKRIAH diganti menjadi AODHATUL FIKRIAH dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi LUTFAN ARKANU :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama : AQDHATUL FIKRIAH, anak kesatu dari ibu yang bernama SOLIKHAH dan ayah yang bernama ROJALI, lahir di Kota Pemalang pada tanggal 8 Oktober 1995 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Pebruari 2010 ;

Halaman 3 dari 6 Putusan No. 10/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Pemohon yaitu dari yang tertulis AQDHATUL FIKRIAH yang benar adalah AODHATUL FIKRIAH ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya nama AQDHATUL FIKRIAH diganti menjadi AODHATUL FIKRIAH dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama : AQDHATUL FIKRIAH, anak kesatu dari ibu yang bernama SOLIKHAH dan ayah yang bernama ROJALI, lahir di Kota Pemalang pada tanggal 8 Oktober 1995 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Pebruari 2010 ;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Pemohon yaitu dari yang tertulis AQDHATUL FIKRIAH yang benar adalah AODHATUL FIKRIAH ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya nama AQDHATUL FIKRIAH diganti menjadi AODHATUL FIKRIAH dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Halaman 4 dari 6 Putusan No. 10/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 tertanggal 15 Pebruari 2010 yakni yang tertulis nama AQDHATUL FIKRIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **AODHATUL FIKRIAH** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 tertanggal 15 Pebruari 2010 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, yang semula tertulis AQDHATUL FIKRIAH, diganti menjadi **AODHATUL FIKRIAH**, serta mencatatnya dalam daftar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01/4621/DIS/2010 tertanggal 15 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yakni dari yang semula tertulis AQDHATUL FIKRIAH, diganti menjadi **AODHATUL FIKRIAH** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

MUSYAROFAH

RUDY SETYAWAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 12.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00
	----- +

Jumlah : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan No. 10/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan No.10/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7